



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM;

b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 601/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KPU/Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2018, tanggal 05 Desember 2017;
2. Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 96/SDM.11-BA/32/Sek-Prov/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2018:

Nama : **TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si.**
NIP. : 19711119 199202 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEDUA : Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi lainnya ditentukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2018, tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 2 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

